

17



**PERAN
KEUANGAN HIJAU PERUSAHAAN
DALAM MEWUJUDKAN
INDONESIA EMAS 2045**

Prof. Dr. Dudi Rudianto, SE., MSi.

Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki era “Indonesia Emas 2045”, sebuah visi besar yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berpengaruh secara global, tepat di saat usianya mencapai satu abad. Untuk mencapainya, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Disamping itu pada tanggal 25 September 2015, yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai hari SDGs, PBB telah menyetujui agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdiri dari 17 tujuan dan memiliki 4 pilar utama yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Saat ini terdapat 169 negara target yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan semua orang, dan memastikan masa depan dunia. Sasaran-sasaran ini direncanakan untuk dicapai selama 15 tahun ke depan. PBB mengembangkan United Nations Global Compact, yang bertujuan memobilisasi perusahaan di seluruh dunia untuk terlibat dalam praktik yang bertanggung jawab. Komitmen ini telah membawa banyak perusahaan ke dalam kemitraan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2018, lebih dari 9.500 perusahaan dari 145 negara termasuk Indonesia, telah menandatangani prakarsa ini. Pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi global dari semua pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, bisnis, akademisi, maupun masyarakat. SDGs adalah panduan yang kuat bagi perusahaan untuk mengaplikasikannya pada strategi perusahaan, guna memastikan implementasi sustainability development. Di sinilah keuangan hijau perusahaan memegang peranan penting menjadi instrumen keuangan yang strategis, dimana perusahaan tidak lagi hanya dituntut mencetak profit semata, namun juga berkontribusi pada keberlanjutan (*triple bottom line: profit, people, planet*).

Kuangan perusahaan merupakan fondasi kinerja ekonomi mikro, dimana keuangan perusahaan mencakup berbagai aspek manajerial dan strategis terkait pengelolaan sumber daya keuangan di dalam suatu perusahaan. Hal ini meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan modal kerja, investasi, pengambilan keputusan pembiayaan, hingga manajemen risiko keuangan. Ketika setiap perusahaan mulai dari startup hingga BUMN dan bisnis besar lainnya, mampu mengelola keuangannya dengan efisien dan transparan, maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan ikut terdorong dengan cepat.

Makna Keuangan Hijau Perusahaan

Kuangan hijau (*green finance*) adalah alokasi sumber daya keuangan untuk kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2016) mendefinisikan keuangan hijau sebagai berikut:

“Financing of investments that provide environmental benefits in the broader context of environmentally sustainable development.”

Dalam konteks perusahaan, keuangan hijau perusahaan berarti praktik pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, yaitu mendukung kegiatan usaha yang ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta memberi dampak sosial positif bagi masyarakat.

Secara filosofis, makna keuangan hijau perusahaan merupakan transformasi paradigma bisnis yang bukan hanya sekadar mengejar keuntungan (*profit oriented*) namun menuju keseimbangan *profit, people*, dan *planet*. Kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan 7 (Energi Bersih), 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan), serta 13 (Aksi Iklim) yaitu instrumen menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif.

Bagi perusahaan, keuangan hijau mencakup beberapa aspek penting yaitu:

- a. Instrumen Pembiayaan Ramah Lingkungan
Perusahaan dapat menggunakan instrumen seperti: *Green bond*/sukuk korporasi, yaitu obligasi yang hasilnya hanya digunakan untuk proyek hijau seperti misalnya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah. *Green loan*, yaitu pinjaman bank yang khusus diperuntukan bagi kegiatan usaha yang berkelanjutan. *Sustainable finance*, yaitu pendanaan yang telah mengintegrasikan aspek ESG yang meliputi *Environmental*, *Social*, dan *Governance*.
- b. Integrasi ESG dalam Tata Kelola Perusahaan
Keuangan hijau perusahaan juga bermakna bahwa seluruh pengelolaan keuangan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). *Environmental* bahwa perusahaan dituntut mampu melakukan efisiensi energi, pengurangan emisi, serta *circular economy*. *Social* bahwa perusahaan dituntut melakukan aspek keadilan, keterlibatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja hijau untuk masyarakat. *Governance* bahwa perusahaan dituntut melakukan transparansi, akuntabilitas, serta *anti greenwashing*.
- c. Manajemen Risiko Lingkungan
Makna lain dari keuangan hijau adalah perlindungan terhadap risiko iklim dan lingkungan, bahwa perusahaan harus memperhitungkan risiko, baik *physical risk* yaitu risiko bencana alam, atau perubahan iklim; *transition risk* yaitu perubahan regulasi menuju energi bersih, dan pajak karbon, maupun *reputation risk* yaitu tekanan publik bila perusahaan tidak ramah lingkungan.

d. Strategi Daya Saing Jangka Panjang

Keuangan hijau bukan hanya soal etika, tetapi juga mengenai strategi bisnis. Perusahaan yang mampu mengadopsi keuangan hijau maka akan lebih mudah memperoleh investasi dari dana global, mampu meningkatkan citra merek (*brand image*, memiliki daya saing ekspor lebih baik, terutama dalam menghadapi kebijakan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa.

Peta Kebijakan dan Pasar Keuangan Hijau di Indonesia

Peta kebijakan keuangan hijau di Indonesia dibangun atas tiga pilar utama (Peraturan OJK, 2021), yaitu:

- a. Kerangka kebijakan utama dan regulasi nasional, yang meliputi Perpres No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Peraturan Menteri, dan POJK terkait, taksonomi; Perpres No. 98/2021 tentang penetapan prinsip dan mekanisme *carbon pricing* termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan pungutan karbon sebagai alat mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Perpres ini adalah pondasi hukum pembentukan pasar karbon domestik. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diatur dalam Permen LHK No. 21/2022 dan turunannya, yang mengatur prosedur teknis implementasi NEK (MRV, registri, jenis unit karbon, pelaporan). Sedangkan POJK No. 14/2023 mengatur perdagangan karbon melalui Bursa Karbon, dimana OJK mengatur tata kelola, perizinan, dan pengawasan penyelenggara bursa karbon yang menyatakan bahwa Unit Karbon sebagai efek yang dapat diperdagangkan adalah setelah dicatatkan di sistem registri (SRN-PPI). Ini memberikan kepastian regulasi bagi pasar karbon yang difasilitasi oleh bursa. POJK No. 18/2023 tentang EBUS atau Efek Berbasis Keberlanjutan, adalah mengganti dan memperluas aturan *green bond* lama sehingga obligasi/sukuk berlabel (*green, social, sustainability*) dan instrumen terkait dikelola secara komprehensif yang meliputi persyaratan, review eksternal, pelaporan, dan insentif/sanksi. Ini menyederhanakan sekaligus memperkuat eksistensi pasar modal hijau di Indonesia.
- b. Infrastruktur pasar keuangan hijau, meliputi IDXCarbon sebagai bursa karbon, POJK EBUS untuk instrumen berlabel, *green* sukuk dan mekanisme pasar modal.
BEI/IDX menjalankan platform untuk memperdagangkan unit karbon (Unit Karbon sebagai efek). Kehadiran IDXCarbon memberikan mekanisme likuiditas, harga pasar, dan integrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN-PPI). Unit karbon harus dicatat dalam registri sebagai syarat pencatatan di bursa guna menjamin integritas dan *traceability*. Kemudian POJK 18/2023 memberi kerangka legal agar emiten menerbitkan *green/sustainability bonds* dan sukuk dengan *review/assurance* eksternal, manajemen hasil penerbitan, dan pelaporan

alokasi/dampak. Pemerintah menjadi “*role model*” lewat *green* sukuk *sovereign*.

- c. Aktor/pendukung yang meliputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KLHK, Kemenkeu/DJPPR, BEI/IDX, perbankan, lembaga pembiayaan pembangunan, verifikator/MRV, serta investor domestik/internasional.

Perubahan iklim menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengubah paradigma pembangunan menuju arah yang lebih berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah pasar keuangan hijau (*green finance market*). Pasar keuangan hijau merupakan ekosistem yang mengintegrasikan instrumen keuangan, regulasi, infrastruktur pasar, serta investor untuk mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Peta keuangan hijau di Indonesia dibangun melalui kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif meliputi :

- a. POJK No.51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), dimana strategi pengembangan ekosistem keuangan hijau dengan fokus pada peningkatan kapasitas, penyusunan taksonomi, penguatan insentif, serta pengembangan instrumen pasar.
- c. UU Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) No.4/2023, telah memasukkan aspek keuangan berkelanjutan dalam kerangka sektor keuangan nasional.
- d. Taksonomi Hijau Indonesia (2022) dan Indonesia *Taxonomy for Sustainable Finance* (TKBI, 2025) merupakan panduan klasifikasi kegiatan ekonomi hijau dan transisi, yang menjadi dasar kredibilitas instrumen hijau.
- e. POJK No.14/2023 merupakan regulasi perdagangan karbon melalui bursa karbon di bawah pengawasan OJK.

Instrumen dan Strategi Keuangan Hijau Perusahaan

Instrumen keuangan hijau perusahaan adalah alat pembiayaan atau investasi yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis atau proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (*environmentally sustainable projects*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya mengejar keuntungan finansial (*profit oriented*), tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dan memberi manfaat bagi masyarakat (*people*).

Ciri Utama Instrumen Keuangan Hijau yaitu :

- a. Mengalirkan dana ke proyek ramah lingkungan (energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi bersih, bangunan hijau, dan pengelolaan limbah).
- b. Berbasis prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).
- c. Memiliki standar dan verifikasi (misalnya *Green Bond Principles*) dari ICMA atau OJK dalam POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond* di Indonesia).
- d. Mendorong daya saing perusahaan di pasar global karena investor semakin peduli pada investasi berkelanjutan.

Adapun beberapa instrument keuangan hijau perusahaan yang umum diperdagangkan di Indonesia adalah :

- a. *Green bond/sukuk dan sustainability bond*
Green bond/sukuk adalah dana yang hanya digunakan untuk proyek “hijau” yang memenuhi kriteria taksonomi (misal TKBI) dan Kerangka *Green Bond/Green Sukuk Issuer*. Penerbit menyiapkan kerangka kerja (*framework*), opini pihak ketiga (*Second Party Opinion/SPO*), alokasi, dan pelaporan dampak tahunan. Sedangkan *sustainability bond* adalah menggabungkan proyek hijau dan sosial yang banyak relevan untuk proyek transisi energi yang berdampak ke ketenagakerjaan, akses energi, dan keselamatan. Indonesia adalah negara yang telah menjadi pionir (*Sovereign Green Sukuk*) yang menyediakan *playbook* pelaporan dampak, dimana perusahaan dapat meniru struktur pelaporan, indikator, dan tata kelola.
- b. *Sustainability-Linked Bond (SLB) / Loan (SLL)*
SLB/SLL mengaitkan kupon atau margin dengan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang berbasis kinerja (misal intensitas emisi, porsi energi terbarukan, *zero waste to landfill*, atau intensitas air). Praktik yang baik: KPI material, terukur, auditable, dan targetnya ambisius (di atas *business-as-usual*). Dalam konteks TKBI yang menekankan peta jalan transisi melalui SLB/SLL menjadi alat unggulan bagi perusahaan “*high-emitting*” untuk bergerak menuju kurva penurunan emisi yang kredibel.
- c. *Transition finance*
Transition finance memberikan pendanaan pada sektor intensif karbon (misal pembangkit/industri berat) dengan syarat adanya rencana transisi *sains-based* (lintasan penurunan emisi, *retirement* aset tua, *retrofit* efisiensi, *fuel-switching*). TKBI menyediakan pendekatan berbasis transisi agar bank/investor dapat menilai kredibilitas dan menghindari *greenwashing*.
- d. Kredit hijau (*green loan*) dan *project finance* berbasis dampak
Perbankan dapat menawarkan *green loan* untuk proyek energi terbarukan, transportasi berbasis listrik, atau infrastruktur air-limbah, dan menilai eligibility via TKBI (atau *ASEAN Taxonomy*). Skema *blended*

finance (misal campuran pinjaman komersial, pinjaman lunak, dan hibah teknis) untuk menurunkan risiko awal proyek baru atau teknologi yang baru menanjak.

- e. Perdagangan karbon (IDXCcarbon)/*Carbon Credit*
Yaitu instrumen yang berbasis pasar karbon, berupa unit kredit emisi (1 kredit = 1 ton CO₂e). IDXCcarbon diperdagangkan di Indonesia sejak tahun 2023, misalnya PLN sudah mulai melakukan transaksi kredit karbon tersebut. Instrumen ini akan berkembang pesat dengan target *Net Zero Emission* tahun 2060.

Beberapa instrument keuangan hijau yang mulai di implementasikan di Indonesia, diantaranya adalah 1). PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan *green bond* pertama di Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan (OJK, 2021). 2). Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalokasikan portofolio pinjaman hijau untuk UMKM energi terbarukan dan 3). Pertamina mengembangkan investasi bioenergi dan transisi energi berbasis *green financing*.

Integrasi Taksonomi dan Tata Kelola Keuangan Hijau

Taksonomi adalah “bahasa hijau”, sementara tata kelola adalah “aturan main hijau”. Integrasi keduanya akan menciptakan ekosistem keuangan hijau yang kredibel dan berdaya saing global.

Taksonomi Hijau Indonesia dan penyempurnaannya dalam TKBI (Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia) adalah sistem klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah mencegah *greenwashing*, menyelaraskan pembiayaan dengan target *Net Zero Emission 2060*, serta menjadi acuan standar internasional (ASEAN Taxonomy, EU Taxonomy). Prinsip TKBI yaitu “*do no significant harm*” (tidak merusak aspek lingkungan lain), mematuhi *safeguard* sosial, serta mendukung SDGs.

Integrasi taksonomi dan tata kelola keuangan hijau perusahaan di Indonesia dilakukan dengan cara :

1. Menjadikan TKBI sebagai acuan utama pembiayaan hijau.
2. Menginternalisasi prinsip TKBI ke dalam struktur tata kelola perusahaan (strategi, manajemen risiko, pelaporan, dan pengawasan).
3. Menyelaraskan penerbitan instrumen keuangan hijau dengan klasifikasi taksonomi.
4. Memperkuat pengawasan, data, dan kapasitas perusahaan agar transisi keuangan berkelanjutan lebih efektif.

Langkah-langkah penting dalam melakukan integrasi taksonomi dan tata kelola keuangan hijau perusahaan di Indonesia yaitu dengan :

1. Menyelaraskan standar klasifikasi hijau (TKBI) dengan praktik manajemen dan pelaporan perusahaan.
2. Mendorong transparansi, kredibilitas, dan pencegahan *greenwashing*.
3. Memberikan kepastian bagi investor dan mempercepat transisi ekonomi hijau menuju Net Zero Emission 2060.

Kasus dan Peluang Lintas Sektor Prioritas dalam Keuangan Hijau Perusahaan

Terdapat beberapa kasus dan peluang lintas sektor prioritas dalam implementasi keuangan hijau di Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023), diantaranya yaitu :

1. Kasus Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), dimana Indonesia masih sangat bergantung pada penggunaan batubara ($\pm 60\%$ bauran energi pada tahun 2023). Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bahwa Proyek PLTS, PLTA, dan panas bumi menghadapi tantangan biaya awal tinggi, regulasi, dan risiko proyek serta target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025 akan sulit tercapai tanpa percepatan pembiayaan. Sehingga memunculkan peluang yaitu terbitnya *green bond* dan *green sukuk* yang dapat dipakai untuk membiayai PLTS, PLTA, panas bumi, serta bioenergi. Demikian juga munculnya *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang menyediakan USD 20 miliar untuk transisi energi, serta adanya perdagangan karbon sektor energi (misalnya *pilot project* PLN) bisa menambah sumber pendapatan perusahaan.
2. Kasus Transportasi Berkelanjutan (*Sustainable Transport & Mobility*), dimana transportasi menyumbang $>25\%$ emisi energi, kendaraan listrik (EV) masih terbatas karena harga tinggi dan infrastruktur (*charging station*) belum memadai serta transportasi publik ramah lingkungan (MRT, LRT, BRT) butuh pembiayaan jangka panjang. Sehingga memunculkan peluang yaitu : pembiayaan hijau untuk EV, transportasi massal, dan infrastruktur *charging*, insentif fiskal pemerintah (subsidi pembelian EV) serta investasi lintas sektor: otomotif, energi, keuangan, dan teknologi baterai.
3. Kasus Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture & Forestry*), dimana deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit dan logging masih menjadi isu global. Perusahaan sawit menghadapi tekanan sertifikasi berkelanjutan (ISPO, RSPO). Akses pasar global (Eropa) mensyaratkan jejak karbon rendah. Sehingga memunculkan peluang yaitu perusahaan bisa mendapatkan pembiayaan melalui *sustainability-linked loan* jika menjaga emisi rendah. Skema *carbon credit* dari konservasi hutan dan mangrove. Pasar ekspor produk bersertifikat hijau (kopi, kakao, sawit) semakin meningkat.

4. Kasus Manufaktur dan Industri Berkelanjutan, dimana industri semen, baja, dan tekstil merupakan penyumbang emisi signifikan. Biaya transisi ke teknologi rendah karbon cukup besar. Banyak perusahaan belum melaporkan ESG secara komprehensif. Sehingga memunculkan peluang green loan untuk efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi rendah emisi. Investor global semakin selektif, hanya mendanai industri dengan ESG *disclosure* yang kredibel. *Circular economy* (daur ulang plastik, industri hijau) membuka pasar baru.
5. Kasus Pengelolaan Sampah dan Air (*Waste & Water Management*), dimana sampah nasional mencapai ± 67 juta ton per tahun (KLHK, 2022), mayoritas belum terkelola. Air bersih dan sanitasi masih menjadi masalah di banyak daerah, dan infrastruktur pengolahan limbah padat dan cair masih minim investasi. Sehingga memunculkan peluang yaitu adanya skema PPP (*Public Private Partnership*) untuk infrastruktur air dan limbah, proyek *waste-to-energy* bisa dibiayai dengan green sukuk atau *project finance* serta pasar karbon metana dari TPA bisa menjadi sumber pendapatan baru perusahaan.
6. Kasus Sektor Keuangan dan Investasi, dimana risiko *greenwashing* tinggi jika taksonomi tidak diterapkan ketat, kapasitas lembaga keuangan dalam menilai risiko ESG masih terbatas dan adopsi laporan keberlanjutan masih belum merata. Sehingga memunculkan adanya peluang yaitu implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk klasifikasi proyek hijau, BEI menyediakan IDX ESG *Leaders Index* sebagai acuan investasi, serta investor internasional semakin mencari instrumen hijau (*green bond*, SLB, *carbon trading*).

Agenda Implementasi Keuangan Hijau Perusahaan di Indonesia

Bagi perusahaan di Indonesia yang sudah mulai melakukan transformasi ke bisnis hijau tentunya juga sudah mulai mengimplementasikan manajemen keuangan bisnis hijau. Tujuan manajemen keuangan bisnis hijau bagi perusahaan di Indonesia telah mulai diperluas ke berbagai kemakmuran, yaitu: kemakmuran pemegang saham, kemakmuran sosial, dan keberlanjutan sumberdaya alam. Ketiga kemakmuran tersebut menjadi satu dalam tujuan manajemen keuangan bisnis hijau. Perubahan penting dari keuangan bisnis hijau yaitu memasukkan kemakmuran sosial dan keberlanjutan sumberdaya alam sebagai kriteria penciptaan nilai dalam pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan alokasi sumberdaya perusahaan.

Manajemen bisnis hijau perusahaan juga perlu memasukkan manajemen risiko kemakmuran sosial dan risiko keberlanjutan sumberdaya alam. Demikian juga, kinerja perusahaan juga perlu diperluas cakupannya tidak hanya mencakup kinerja keuangan perusahaan tetapi juga telah mencakup kinerja kemakmuran sosial dan kinerja keberlanjutan sumberdaya alam. Dalam penciptaan nilai, yang pada mulanya mengacu

pada tradisional keuangan perusahaan Dimana hanya berfokus pada satu tujuan yaitu maksimisasi nilai untuk peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi dalam keuangan bisnis hijau, penciptaan nilai juga untuk memenuhi beragam tujuan bagi para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*). Artinya, dalam keuangan bisnis hijau, teori pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder theory*) menuntut direktur keuangan untuk membuat keputusan keuangan bisnis hijau dengan memperhatikan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan, diantaranya yang terpenting adalah: pemegang saham, kelompok sosial, dan pemakai lainnya sumberdaya alam.

Tantangan bagi direktur keuangan dalam keuangan bisnis hijau adalah menjadikan beragam tujuan para pemangku kepentingan perusahaan menjadi sejalan dalam satu tujuan besar keuangan perusahaan dan menghindari perbedaan tujuan sebagai sumber konflik kepentingan. Hubungan yang baik antara direktur keuangan perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan akan memperkuat dan menjamin keberlanjutan kinerja perusahaan. Direktur keuangan perusahaan perlu menyadari bahwa keuntungan perusahaan yang diperoleh dan yang digunakan adalah sebagai sumber peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham haruslah sudah memperhitungkan beban-beban sosial dan biaya kerusakan dari ekstraksi sumberdaya alam. Oleh karenanya, dalam keuangan bisnis hijau keuntungan perusahaan harus sudah memperhitungkan kedalam biaya internal perusahaan atas biaya sosial dan biaya menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Kesannya keuangan bisnis hijau hanya akan menambah biaya operasional perusahaan, pendapat seperti ini keliru, karena keuangan bisnis hijau membuka kesempatan kepada perusahaan melakukan inovasi untuk memperoleh efisiensi biaya dan inovasi produk untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan. Keberlanjutan pertumbuhan penjualan memberi indikasi keunggulan bersaing perusahaan dan memicu juga penurunan biaya per unit produk sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dampak besar dari pertumbuhan penjualan menjadikannya sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Kemakmuran sosial dapat dicapai tanpa menimbulkan konflik dengan upaya maksimisasi perolehan keuntungan perusahaan. Dengan semakin mahalnya harga energi, kemampuan perusahaan menghasilkan produk hemat energi menjadi sangat penting untuk membantu meningkatkan kemakmuran sosial. Produk hemat energi bermanfaat untuk menurunkan biaya konsumsi energi. Kemampuan perusahaan menghasilkan produk rendah emisi CO₂ juga sangat membantu meningkatkan produktifitas kerja sosial sehingga perusahaan lebih mampu menjaga kemakmuran sosial. Perusahaan juga harus meningkatkan kapabilitasnya untuk berbisnis lebih bertanggungjawab dalam mengurangi negatif eksternalitas sosial. Kegiatan menjaga kemakmuran sosial menambah biaya internal perusahaan tetapi kemakmuran sosial menciptakan manfaat besar bagi perusahaan berupa keberlanjutan permintaan produk dan keberlanjutan tersedianya tenaga kerja produktif, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kinerja perusahaan.

Maksimisasi keuntungan perusahaan juga dapat sejalan dengan kegiatan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Teknologi bersih diyakini sebagai solusi terbaik untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Teknologi bersih dapat berkontribusi dalam pengurangan penggunaan sumberdaya alam, optimisasi proses produksi yang telah ada, pengurangan pemborosan penggunaan energi, mengurangi emisi CO₂, dan introduksi proses produksi bersih. Artinya, teknologi bersih dapat mengurangi dalam jumlah besar beban sumberdaya alam. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk membantu atau bahkan memberi insentif bagi perusahaan yang melakukan inovasi teknologi bersih. Daur ulang juga sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Proses daur ulang produk lebih sedikit menggunakan energi dibandingkan mengolah bahan baku untuk menghasilkan produk jadi. Dengan demikian, proses daur ulang produk juga dapat menghemat pemakaian sumberdaya alam.

Bagi perusahaan daur ulang dan teknologi bersih dapat menghasilkan penurunan biaya yang besar. Secara bersama-sama kegiatan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, meningkatkan kemakmuran sosial, dan menjaga keberlanjutan dapat disatukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Merujuk pada *signaling theory* (Michael Spence, 1973), perusahaan harus mampu menyampaikan *signal* kepada pelaku pasar modal dan komunitas sosial tentang implementasi keuangan perusahaan bisnis hijau. Positif *signal* kepada investor akan memberikan reaksi positif berupa kenaikan harga saham dan kepada pelanggan diharapkan bersedia membayar harga premium terhadap produk hijau dan layanan hijau. Dengan demikian, efektifitas implementasi *signaling theory* akan memberikan benefit yang lebih besar bagi perusahaan yang menjalankan keuangan bisnis hijau dibandingkan dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut penelitian, sebanyak 97,7% Millennial dan Gen Z sadar akan pentingnya memilih suatu produk yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Biasanya, produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep *green business, sustainable business* atau bisnis ramah lingkungan. PT Bayan Resources Tbk (BYAN), bersamaan dengan perhatiannya terhadap lingkungan yang semakin meningkat, perolehan laba bersih nya pun meningkat sebesar 81% menjadi US\$2,3 miliar dengan total penjualan batu bara 39,9 juta ton. Hal ini dapat dilihat dengan keberhasilan BYAN yang telah melakukan reklamasi lahan bekas tambang seluas 529 hektar (Ha) dan penanaman pohon pada lahan tersebut sebanyak 289 ribu pohon. BYAN juga melakukan rehabilitasi pada daerah aliran sungai (DAS) seluas 3033 Ha dan menanamkan daerah tersebut sebanyak 855,7 ribu pohon. Sedangkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) sebagai perusahaan energi terintegrasi bertujuan mengembangkan kegiatan usahanya menuju masa depan yang lebih baik. Pertumbuhan laba bersih ADARO mencapai 191% menjadi Rp 38,8 triliun yang menjadi sumber modal untuk mulai bertransformasi ke sumber energi rendah emisi dan terbarukan. PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperoleh pertumbuhan pesat laba bersih sebesar 29,6% menjadi Rp 40,7 triliun pada tahun 2022 dan tidak menghentikan kepedulian perseroan terhadap lingkungan.

Bahkan, pendorong pertumbuhan BBKA dikontribusikan oleh pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp 183,2 triliun atau tumbuh 14,9% secara tahunan (year on year/yoy). Penelitian lain memperoleh hasil bahwa kinerja lingkungan dan produk ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perusahaan pada perusahaan industri semen, kimia dan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

Kontribusi Keuangan Hijau Perusahaan Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Keuangan perusahaan yang sehat akan menarik perhatian bagi investor domestik dan asing. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2023), investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/ FDI*) meningkat seiring membaiknya tata kelola dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Investasi ini mendukung ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi, yang semuanya menjadi elemen penting menuju Indonesia Emas. Upaya peningkatan investasi dan ekspansi usaha di Indonesia merupakan prioritas strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut ini adalah langkah-langkah utama yang telah dan sedang dilakukan kaitannya kontribusi keuangan hijau perusahaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 :

1. Fondasi regulasi dan arah kebijakan.
Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), OJK telah menetapkan prioritas pengembangan taksonomi, inovasi produk hijau, pelaporan, dan kampanye nasional yang mengarahkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan ESG dalam bisnis Perusahaan. POJK 51/2017 telah mewajibkan Laporan Keberlanjutan bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik, telah menstandarkan keterbukaan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan di Indonesia. RPJPN 2025–2045 (Visi Indonesia Emas 2045), dimana Bappenas telah menegaskan transformasi ekonomi hijau/berkelanjutan sebagai sumbu strategi jangka panjang; ini menciptakan *policy pull* bagi pembiayaan hijau korporasi.
2. Taksonomi nasional untuk mencegah *greenwashing*.
TKBI (Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia), dimana OJK telah merilis TKBI 1 (2024) dan TKBI 2 (2025), dimana TKBI 2 telah memperluas sektor energi, konstruksi dan real estat, transportasi, pergudangan serta sebagian sawit. Perusahaan kini punya rujukan teknis untuk mengklasifikasi dilakukannya aktivitas “hijau/transisi”.
3. Harga karbon dan pasar karbon untuk monetisasi pengurangan emisi.
Perpres 98/2021 tentang NEK telah menetapkan prinsip dan mekanisme *carbon pricing* (perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan pungutan karbon) sebagai alat mencapai NDC (*Nationally Determined Contribution*). Korporasi bisa menjadikan penurunan emisi sebagai

revenue stream. POJK 14/2023 tentang IDXCarbon, dimana OJK mengatur perdagangan karbon melalui bursa, dan BEI meluncurkan Indonesia *Carbon Exchange* (IDXCarbon) yang membuka akses perusahaan untuk menjual/beli unit karbon domestik.

4. Instrumen pasar untuk membuka peluang pembiayaan hijau
Green Sukuk Negara (sovereign benchmark): laporan *Allocation and Impact* tahunan menunjukkan alokasi ke proyek EBT (Energi Baru Terbarukan), efisiensi energi, dan transportasi bersih, ini menurunkan *benchmarking cost* bagi korporasi yang akan menerbitkan *green bond/green sukuk*. Penerbitan korporasi hijau melalui POJK 60/2017 menjadi referensi pasar, dimana perusahaan memanfaatkan *green bond, sustainability linked loan/bond, project finance* EBT, air, limbah, dan *industrial decarbonisation*.
5. Transparansi dan standar pengungkapan berkelas global
Pelaporan keberlanjutan merupakan evolusi menuju standar global. Indonesia meluncurkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK/ PSPK 1 dan 2) selaras IFRS/ISSB S1 dan S2 yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2027. Ini memperkuat kredibilitas *disclosure* korporasi di mata investor global. Harmonisasi dengan IFRS *Accounting Standards* melalui SAK Internasional (tier pelaporan Indonesia sejak 2024) memperkecil *reporting gap* antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.
6. Sektor prioritas sebagai jalur kontribusi korporasi
Sektor energi dan transisi dimana *Just Energy Transition Partnership (JETP)* melalui CIPP (2023) telah memetakan kebutuhan investasi besar (transmisi, RE, *early retirement* PLTU) sehingga menuntut partisipasi pendanaan korporasi dan lembaga keuangan. Sektor transportasi dan konstruksi merupakan perluasan sektor dalam TKBI 2 memudahkan proyek *EV/charging*, logistik rendah emisi, bangunan hijau memperoleh pembiayaan hijau atau *sustainability-linked*. Sektor FOLU/sawit merupakan kerangka taksonomi yang mendefinisikan *do-no-significant-harm* dan *substantial contribution* sehingga korporasi kehutanan/pertanian dapat mengakses pembiayaan berbasis kinerja lingkungan (termasuk kredit karbon).
7. Infrastruktur pasar modal berkelanjutan.
Indeks ESG di BEI (mis. *IDX ESG Leaders*) menjadi tolok ukur bagi manajer investasi, mendorong perusahaan meningkatkan praktik ESG untuk masuk indeks dan menarik arus dana.
8. Penguatan kapasitas dan pengawasan.
Program penguatan kapasitas industri (*risk-based approach*, dan asesmen risiko iklim), tertuang dalam Roadmap yang mendorong bank dan emiten menilai risiko transisi/fisik dan menyalurkan kredit hijau dengan *risk appetite* yang jelas.

Dampak ke Arah Indonesia Emas 2045 yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah :

1. Akses modal hijau makin luas (obligasi/sukuk/loan hijau, pasar karbon) sehingga mampu menurunkan biaya modal proyek EBT dan terjadinya efisiensi energi.
2. Kualitas pengungkapan naik (SPK/ISSB-aligned) menyebabkan kepercayaan investor global meningkat, serta memperdalam pasar modal domestik.
3. Insentif ekonomi atas reduksi emisi (NEK dan IDXCarbon) sehingga mampu menciptakan *business case* untuk dekarbonisasi korporasi.
4. Keterarahan investasi lintas sektor prioritas melalui TKBI 2 yang mampu mengalirkan pembiayaan ke proyek berkontribusi nyata pada bauran EBT, efisiensi, dan AFOLU berkelanjutan.

Penutup

Aspek keuangan perusahaan merupakan salah satu tulang punggung utama transformasi ekonomi nasional. Melalui manajemen keuangan yang strategis, perusahaan dapat menjadi agen perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi negara maju yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan.

Makna keuangan hijau perusahaan adalah seluruh praktik pendanaan, investasi, dan tata kelola keuangan perusahaan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mengelola risiko iklim, serta menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial-lingkungan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar profit jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan bangsa dan generasi mendatang.

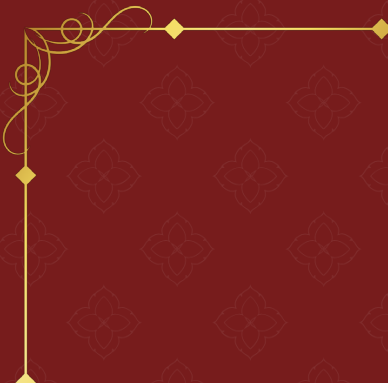
Keuangan hijau perusahaan bukan sekadar label, melainkan strategi bisnis inti untuk menumbuhkan nilai jangka panjang dalam perekonomian yang kian dipengaruhi risiko iklim dan perubahan kebijakan global. Menuju Indonesia Emas 2045, dunia usaha memegang peranan kunci untuk menggeser arsitektur pembiayaan dari “*brown*” ke “*green*”. Di Indonesia, ekosistem kebijakan sudah relatif siap, pemerintah telah menetapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Perpres 98/2021, kemudian OJK telah membangun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), dan telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diperbarui ke versi 2 pada 11 Februari 2025, serta telah memberi landasan pasar bagi perdagangan karbon (IDXCarbon) lewat POJK 14/2023 dan SE OJK turunannya. Di sisi fiskal, Indonesia telah memimpin global lewat *Sovereign Green Sukuk* dengan laporan alokasi dan dampak tahunan. Dengan fondasi ini, maka perusahaan di Indonesia baik emiten,

BUMN, maupun UKM rantai pasok dapat meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dengan kemampuan menurunkan risiko iklim transisi.

Daftar Pustaka

- Ambec, S. & Lanoï, P. 2008. *Does It Pay to Be Green? A Systematic Overview*. *Academy of Management Perspectives*. 22(4), 45-62.
- Ambra Galeazzo · Toloue Miandar · Michela Carraro., 2023. *SDGs in corporate responsibility reporting: a longitudinal investigation of institutional determinants and financial performance*, *Journal of Management and Governance*. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09671-y>, Springer.
- Baker, H.K., Saadi, S., Dutta, S., & Gandhi, D. 2007. *The Perception of Dividends by Canadian Managers: New Survey Evidence*. *International Journal of Managerial Finance*, 3(1), 70-91.
- Banerjee, S.B., Iyer, E.S., & Kashyap, R.K. 2003. *Corporate Environmentalism: Antecedents and Influence of Industry Type*. *Journal of Marketing*, April, 67(2): 106-122.
- Bank Indonesia. 2021. *Taksonomi Hijau Indonesia*. Jakarta.
- Brammer, S. & Millington, A. 2008. *Does It Pay To Be Different? An Analysis of The Relationship Between Corporate Social and Financial Performance*. *Strategic Management Journal*, Vol.29(12): 1325-1343.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). 2023. Peluncuran IDXCarbon, 26 September 2023.
- Center for International Forestry Research CIFOR. 2021. *Sustainable Palm Oil and Deforestation in Indonesia*.
- Connely, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). *Signaling theory: A review and assessment*. *Journal of management*, 37(1), 39-67.
- Darmastika, I. Wayan Rady, dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2019. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Dan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27(1.April (2019)):362–87.
- Drachter, K., Kempf, A., & Wagner, M. 2007. *Decision Processes in German Mutual Fund Companies: Evidence From A Telephone Survey*. *International Journal of Managerial Finance*, 3(1): 49-69.
- Elkington, J. 1994. *Towards The Sustainable Corporation*. *California Management Review*, 36(2): 90-100.
- Ernst & Young. 2008. *Comparative Advantage and Green Business*. London. June.
- Fusaro, P.C. 2009. *The New Green Business Model for Investment*. *The Journal of Energy and Development*, 32(2).
- Graham, J.R., and C.R. Harve., 2001. *The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from The Field*. *Journal of Financial Economics*, 60, 187-243.
- Gutiérrez-Ponce, H. *Sustainability as a strategy base in Spanish firms: Sustainability reports and performance on the sustainable development goals*. *Sustainable Development*, . DOI: 10.1002/sd.2566. (2023).
- Haden, S.S.P., Oyler, J.D. & Humphreys, J.H. 2009. *Historical, Practical, and Theoretical Perspectives on Green Management*. *Management Decision*, 47(7): 1041-1055.
- Hull, C. & Rothenberg, S. 2008. *Firm Performance: The Interactions of Corporate Social Performance with Innovation and Industry Differentiation*. *Strategic Management Journal*, 29(7): 781-789.
- International Capital Market Association (ICMA). 2021. *Green Bond Principles*.
- International Energy Agency (IEA). 2023. *Indonesia Energy Transition Outlook*.
- Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. 2023. *Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)*.
- Kementerian Keuangan RI. 2023. *Green Sukuk Allocation and Impact Report*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2022. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*.
- Kementerian Perhubungan RI. 2022. *Rencana Umum Nasional Transportasi*.
- Lamond, D. 2007. *Corporate Social Responsibility: Making Trade Work for the Poor*. *Management Decision*, 45(8): 1359-1376.

- Lassala, C., Orero-Blat, M., Ribeiro-Navarrete, S. *The financial performance of listed companies in pursuit of the Sustainable Development Goals (SDG)*. Economic Research-Ekonomika Istrazivanja DOI 10.1080/1331677X.2021.1877167. Publisher Taylor and Francis Ltd. (2023).
- Lietz, P. 2010. *Research Into Questionnaire Design: A Summary of The Literature*. International Journal of Market Research, 52(2): 249-272.
- Mahsina, Agustia, D. 2023. *Does green innovation play an important role in the effect board gender diversity has on firm performance? Intangible Capital*. 19 (2), pp. 146-164. 1DOI: 10.3926/IC.
- Marcus, A. & Fremeth, A.R. 2009. *Green Management Matters Regardless*. Academy of Management Perspective, August, 23(4): 17-26.
- Melnyk' S., Sroufe, R., & Calantone, R. 2003. *Assessing the Impact of Environmental Management System on Corporate and environmental Performance*. Journal of Operations Management, 21(3): 329-351.
- Michael Spence. 1973. Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Miles, M.P & Covin, J.G. 2000. *Environmental Marketing A source of Reputational, Competitive and Financial Advantage*. Journal of Business Ethics, 23(3): 299- 311.
- Molina-Azorin, J.F. & Calver-Cortes, Enrique. 2009. *Green Management and Financial Performance: A Literature Review*. Management Decision, 47(7).
- Neuhauser, K.L. 2007. *Survey Research in Finance*. International Journal of Managerial Finance, 3(1): 5-10.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2016. *Green Finance and Investment*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
- Peraturan OJK No. 14/2023: Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (PDF).
- Peraturan OJK No. 18/2023: EBUS (Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan).
- Peraturan OJK. 2021. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). Jakarta.
- Porter, M. E. & Kramer, M. R. 2011. *Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth*. Harvard Business Review, 89 (1/2) 62-77.
- Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., dan Tilling, M. 2012. *Contemporary Issues in Accounting*. Australia: John Wiley & Sons.
- Siegel, D.S. 2009. *Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic Strategic Perspective*. Academy of Management Perspective, August.
- Starik, M. & Marcus, A.A. 2000. *Introduction to the Special Research Forum on the Management of Organization in the Natural Environment: A Field Emerging From Multiple Paths, with Many Challenges Ahead*. Academy of Management Journal, 43(4): 539-546.
- Surat Edaran OJK 12/ Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
- Suwadiono. 2005. Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE UGM
- United Nations Development Programme (UNDP). 2020. *Financing Sustainable Development in Asia-Pacific*. New York.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2021. *Waste-to-Energy Projects in Indonesia*. New York.
- Unruh, G. & Ettenson, R. 2010. *Growing Green: Three Smart Paths to Developing Sustainable Products*. Harvard Business Review, June.
- Wintoro, Djoko. 2012. Eksploratori Tujuan Manajemen Keuangan Bisnis Hijau. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Universitas Merdeka Malang. Vol. 16. No. 1. Januari.
- World Bank. 2022. *ESG Investing and Sustainable Finance*. Washington, DC.
- <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/88-243/umum/kajian-opini-publik/sdgs-esg-dan-infrastruktur>
- <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-dua-indeks-bertema-esg-yang-diluncurkan-hari-ini>
- <https://esg.idx.co.id/rise-of-esg-investments>



*Keuangan hijau perusahaan
bukan sekadar label, melainkan strategi
bisnis inti untuk menumbuhkan nilai
jangka panjang dalam perekonomian*



